



**PERATURAN DESA KETILENGSINGOLELO
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DESA KETILENGSINGOLELO
KECAMATAN WELAHAN
KABUPATEN JEPARA**



PETINGGI KETILENGSINGOLELO
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA KETILENGSINGOLELO
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETILENGSINGOLELO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI KETILENGSINGOLELO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Petinggi dan Peranagkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);

18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 60);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se Kabupaten Jepara tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara tahun 2019 Nomor 61);
23. Peraturan Desa Ketilengsingolelo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Ketilengsingolelo Tahun 7 Nomor 2019);
24. Peraturan Desa Ketilengsingolelo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Ketilengsingolelo Tahun 2019 Nomor 10).
25. Peraturan Desa Ketilengsingolelo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Ketilengsingolelo Tahun 2019 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
PETINGGI KETILENGSINGOLELO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KETILENGSINGOLELO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETILENGSINGOLELO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketilengsingolelo Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan Desa	Rp.	1.996.572.000,-
(2) Belanja Desa	Rp.	1.866.572.000,-
Surplus/Defisit	Rp.	130.000.000,-
(3) Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	130.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	- 130.000.000,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Petinggi dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ketilengsingolelo.

Ditetapkan di Ketilengsingolelo
pada tanggal 27 Desember 2019

PETINGGI KETILENGSINGOLELO,



AGUS SUPRIYANTO

Diundangkan di Ketilengsingolelo
pada tanggal 28 Desember 2019

CARIK KETILENGSINGOLELO,



SOFWAN

LEMBARAN DESA KETILENGSINGOLELO TAHUN 2019 NOMOR ...!!

No Reg : Peraturan Desa Ketilengsingolelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara :
646 /Ketilengsingolelo/2019

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA KETILENGSINGOLELO
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KETILENGSINGOLELO
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	130.700.000,-	
4.2	Pendapatan Transfer	1.865.872.000,-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.996.572.000,-	
5	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	487.320.000,-	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.875.000,-	
5.3.	Belanja Modal	1.163.377.000,-	
	JUMLAH BELANJA	1.866.572.000,-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	130.000.000,-	
6	PEMBIAYAAN		
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	130.000.000,-	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	130.000.000,-	
	PEMBIAYAAN NETTO	(130.000.000,-)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	



LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA KETILENGSINGOLELO
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KETILENGSINGOLELO
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	4	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	130.700.000,-	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.865.872.000,-	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.996.572.000,-	
	5	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>586.810.000,-</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	568.896.000,-	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,-	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,-	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	314.400.000,-	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	314.400.000,-	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Petinggi dan Perangkat Desa	17.820.000,-	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.820.000,-	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	47.107.500,-	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.107.500,-	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	20.400.000,-	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	20.400.000,-	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	2.919.500,-	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.919.500,-	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.549.000,-	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.549.000,-	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi	24.000.000,-	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,-	
1.1.93		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	68.700.000,-	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,-	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.400.000,-	
1.2.01		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	6.400.000,-	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.400.000,-	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	300.000,-	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	300.000,-	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,-	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.214.000,-	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.596.000,-	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.596.000,-	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	413.000,-	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	413.000,-	

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	540.000,-	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	540.000,-	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	432.000,-	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	432.000,-	
1.4.95		Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	3.233.000,-	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.233.000,-	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.210.927.000,-</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	29.400.000,-	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,-	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,-	
2.1.93		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	17.400.000,-	PBH
2.1.93	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,-	
2.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,-	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	39.550.000,-	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.600.000,-	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,-	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	35.950.000,-	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.950.000,-	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	852.844.000,-	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	425.741.000,-	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	425.741.000,-	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	57.538.000,-	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	57.538.000,-	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	38.000.000,-	PAD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	38.000.000,-	
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/lapangan Desa/taman Desa	331.565.000,-	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	331.565.000,-	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	289.133.000,-	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	124.133.000,-	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	124.133.000,-	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	75.000.000,-	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,-	
2.4.90		Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/rumah sehat untuk fakir miskin **)	90.000.000,-	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,-	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>57.330.000,-</u>	
3.2		Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	48.730.000,-	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) tingkat Desa	44.710.000,-	PBH, DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.710.000,-	
3.2.95		Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan	4.020.000,-	ADD
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.020.000,-	
3.4		Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.600.000,-	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.600.000,-	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,-	

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	11.505.000,-	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.705.000,-	
4.3.91		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa**	5.000.000,-	PBP
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,-	
4.3.92		Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Bagi Petinggi, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa **)	4.500.000,-	PBH
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,-	
4.3.96		Pengemb SID/penyebarluasan info kpd masy Desa perihal hal-hal strategis yg akan dibahas dalam MusDes	205.000,-	ADD
4.3.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.000,-	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.800.000,-	
4.4.95		Pengelolaan keg pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan**	1.800.000,-	ADD
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,-	
		JUMLAH BELANJA	1.866.572.000,-	
		SURPLUS / (DEFISIT)	130.000.000,-	
6		PEMBIAYAAN		
6.2		Pengeluaran Pembiayaan	130.000.000,-	
		PEMBIAYAAN NETTO	(130.000.000,-)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		



KETILENG SINGOLELO, 27 Desember 2019

PETINGGOLELO, KETILENG SINGOLELO

AGUS SUPRIYANTO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KETILENGSINGOLELO
KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETILENGSINGOLELO
NOMOR 142/11 TAHUN 2019

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETILENGSINGOLELO
TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETILENGSINGOLELO,

- Menimbang : a. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketilengsingolelo Tahun Anggaran 2020, dengan hasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketilengsingolelo Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Petinggi dan Peranagkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7);

19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 60);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se Kabupaten Jepara tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara tahun 2019 Nomor 61);
23. Peraturan Desa Ketilengsingolelo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Ketilengsingolelo Tahun 7 Nomor 2019);
24. Peraturan Desa Ketilengsingolelo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Ketilengsingolelo Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketilengsingolelo Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketilengsingolelo
pada tanggal 7 Desember 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETILENGSINGOLELO



BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETILENGSINGOLELO
KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA

Pada hari ini Sabtu tanggal Tujuh bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Balai Desa Ketilengsingolelo telah diadakan rapat dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketilengsingolelo Tahun Anggaran 2020.

Rapat tersebut dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Petinggi beserta Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah memperoleh kata sepakat / kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :


1. Menyetujui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketilengsingolelo Tahun Anggaran 2020.
2. Menyetujui Rencana Program Pembangunan / Kegiatan ditetapkan menjadi Program Pembangunan / Kegiatan Desa Ketilengsingolelo Tahun 2020.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketilengsingolelo Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp.	1.996.572.000,-
b. Belanja Desa		
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	586.810.000,-
- Bidang Pembangunan	Rp	1.210.927.000,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	57.330.000,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	11.505.000,-
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, - dan Mendesak Desa	Rp	0,-
c. Pembiayaan Desa		
- Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	130.000.000,-

Demikian Berita Acara Rapat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketilengsingolelo Tahun Anggaran 2020 ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketilengsingolelo, 7 Desember 2019

BPD KETILENGSINGOLELO
KETUA






KARNADI, SPd.SD

DAFTAR HADIR RAPAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KETILENGSINGOLELO KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA

Hari / Tanggal : Sabtu, 7 Desember 2019
Waktu : Pukul 19.30 WIB
Tempat : Balai Desa Ketilengsingolelo
Acara : Pembahasan tentang Penyusunan Perdes Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Karnadi, S.Pd.SD	Ketua	1 
2	Sutarman	Wakil Ketua	2 
3	Nor Faizin	Sekretaris	3 
4	Hj. Aspuriyah, S.Ag, S.Pd	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	4
5	Ahmad Fatoni	Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5 










Ketilengsingolelo, 7 Desember 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETILENGSINGOLELO


KARNADI, S.Pd.SD

DAFTAR HADIR RAPAT
PERANGKAT DESA DESA KETILENGSINGOLELO
KECAMATAN WELAHAN

Hari / Tanggal : Sabtu, 7 Desember 2019
 Waktu : Pukul 19.30 WIB
 Tempat : Balai Desa Ketilengsingolelo
 Acara : Pembahasan tentang Penyusunan Perdes Rancangan
 APBDes Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Agus Supriyanto	Petinggi	1 
2	Sofwan	Carik	2 
3	Mukhammad Zaenuri	Kaur. Umum / TU	3 
4	Agung Wibowo	Kaur. Keuangan	4 
5	Maskuri, S.Pd	Kaur. Perencanaan	5 
6	Hendry Hariyanto	Staf Kaur. Perencanaan	6 
7	Ali Mahfud	Kasi. Pemerintahan	7 
8	Karsono	Staf Kasi. Pemerintahan	8 
9	Wardono	Kasi. Pelayanan	9 
10	Junaidi	Staf Kasi. Pelayanan	10 
11	M. Imam Syafi'i	Staf Kasi. Kesejahteraan	11 
12	Djoko Sugiharto	Kamituwo I	12 
13	Sutarmanto	Kamituwo II	13 
14	Hariyanto	Kamituwo III	14

Ketilengsingolelo, 7 Desember 2019

PETINGGI KETILENGSINGOLELO



AGUS SUPRIYANTO